



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: B/1432/400.3.3.1/VI/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA PAUD PASIR PUTIH
KECAMATAN SATARMESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI

Memperhatikan : Surat permohonan dari Lembaga Paud Desa Lungar Perihal Proposal Izin Pendirian/ Operasional .PAUD Nomor: 01/PAUD- SK/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu syarat Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah perlu mengeluarkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang Pemberian Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Paud Desa Pong Lao Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161).
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169).

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
13. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
14. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
15. Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Pendirian/ Operasional, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian/ Operasional penyelenggaraan pendidikan kepada:

Nama Lembaga	:	PAUD PASIR PUTIH
Jenis Layanan	:	SPS (Satuan PAUD Sejenis)
Pembina	:	Margareta Siung
Nama Pengelola	:	Efridus Tedi, S.Pd
Sekretaris	:	Hilarius Singkang, SE
Bendahara	:	Gradiana Novita Sari, SE
Pendidik	:	1. Maria Margareta Umeng, S.Pd 2. Katarina Tini, S.Pd
Alamat	:	Watu Wogel Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kab. Manggarai

KEDUA : 1. Pengelola PAUD wajib melakukan pembelajaran dan meng-update Dapodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

2. Pengelola PAUD Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
3. Pengelola PAUD tidak akan menuntut penempatan Guru/ Operator dari Pemerintah,
4. Pengelola PAUD tidak akan menuntut kepada Pemerintah untuk:
 - a. Mengangkat Pendidik, Operator, dan Tenaga Administrasi lainnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL);
 - b. Memberikan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) kepada Pendidik, Operator dan Tenaga Administrasi lainnya;

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan penilaian/ evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala dan apabila hasil penilaian/ evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraanya.

KEEMPAT : Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya, dengan ketentuan Pengelola PAUD mengajukan usulan pembaharuan Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai tanggal 17 Juni 2030 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 18 Juni 2025

an. Bupati Manggarai,

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai,



Wensislaus Sedan, S.Pd.M.si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19710623 200003 1 007

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	
Kepala seksi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF	